

FAKTOR PENYEBAB RENTANNYA PERMUKIMAN DESA MENJADI PERMUKIMAN KUMUH, KABUPATEN BONE BOLANGO

Amir Abas¹, Deva Fosterharoldas Swasto²

^{1,2} Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan Fakultas Teknik

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

¹ Email : amir.abas7203@gmail.com

Diterima (received): 2 Juni 2024

Disetujui (accepted): 9 Juli 2024

ABSTRAK

Pada awalnya, permukiman kumuh seringkali diidentifikasi dengan permukiman perkotaan, namun seiring perkembangannya, fenomena tersebut juga mulai merambah ke permukiman di pedesaan. Disisi lain, kawasan permukiman desa adalah wilayah yang ditandai oleh kegiatan dominan dalam sektor pertanian, melibatkan pengelolaan sumber daya alam seperti tanah dan air. Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan pendekatan deduktif yang menyebutkan faktor-faktor penyebab rentannya permukiman kumuh di Kawasan Permukiman Desa, yang ada di Kabupaten Bone Bolango, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua kelompok faktor yang memengaruhi kondisi tersebut: faktor fisik dan faktor non-fisik. Faktor fisik yang mencakup persampahan, jalan lingkungan, drainase, kondisi bangunan yang tidak layak huni, dan masalah kesehatan lingkungan seperti demam berdarah, memainkan peran penting dalam menciptakan kerentanan permukiman kumuh. Kondisi infrastruktur yang buruk dan kurangnya perhatian terhadap sanitasi menyebabkan permukiman tersebut rentan terhadap berbagai masalah lingkungan dan kesehatan. Sementara itu, faktor non-fisik, yang meliputi persepsi pemerintah dan masyarakat serta faktor sosial dan budaya masyarakat, juga memiliki pengaruh yang signifikan. Persepsi yang kurang memadai dari pemerintah dan masyarakat terhadap pentingnya peningkatan infrastruktur dan sanitasi, serta faktor-faktor sosial dan budaya yang memengaruhi keputusan pembangunan dan pengelolaan permukiman, turut berkontribusi terhadap kerentanan permukiman kumuh.

Kata Kunci : Kerentanan; Permukiman Desa, Permukiman Kumuh

A. PENDAHULUAN

Permukiman kumuh telah menjadi isu yang telah dikenal sejak lama dan upaya untuk mengatasinya pun telah lama di Indonesia. Namun, hingga saat ini, masalah ini masih belum terpecahkan. Permukiman kumuh di Indonesia dapat dilihat sebagai kawasan yang tidak layak huni dikarenakan bangunan yang tidak teratur, kepadatan yang tinggi, serta rendahnya kualitas sarana dan prasarana. Dalam laporan UN-HABITAT, tahun 2008 menjelaskan bahwa permukiman kumuh sebagai wilayah yang mencakup satu atau lebih dengan ciri – ciri terhadap kekurangan dalam akses air bersih dan sanitasi, kualitas perumahan yang rendah, tingkat kepadatan yang cukup tinggi serta status tempat tinggal yang tidak aman. Pernyataan lain yang menyebutkan bahwa kawasan kumuh adalah daerah yang sering ditandai dengan kurangnya ketersediaan infrastruktur fisik seperti taman kota, sistem drainase yang memadai, pasokan air bersih, jaringan komunikasi serta ketiadaan infrastruktur sosial Acharya (2010) dalam (Prayitno, 2014: 12). Dalam

mendefinisikan sebuah permukiman kumuh sejatinya dapat bervariasi tergantung pada konteksnya dan dipengaruhi oleh teori, pandangan dan kebijakan yang ada di suatu wilayah. Definisi tersebut dapat berkembang seiring waktu dan perubahan dalam paradigma pembangunan kota, perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa interpretasi mengenai apa yang merupakan permukiman dapat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, serta dapat berubah seiring waktu.

Pada awalnya permukiman kumuh seringkali diidentifikasi dengan permukiman perkotaan, namun seiring perkembangannya, fenomena tersebut juga mulai merambah ke permukiman di pedesaan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakmampuan dalam penyediaan infrastruktur, pertumbuhan wilayah yang tidak terkendali, serta kurangnya upaya dalam mengembangkan permukiman yang memadai, menimbulkan berbagai masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Disisi lain kawasan permukiman desa adalah wilayah yang ditandai oleh kegiatan dominan dalam sektor pertanian, melibatkan pengelolaan sumber daya alam seperti tanah dan air. Kawasan permukiman desa juga menjadi tempat berbagai kegiatan ekonomi masyarakat, baik itu perdagangan lokal maupun usaha-usaha lain yang mendukung kehidupan ekonomi di desa tersebut (UU 6/2014).

Kawasan permukiman desa adalah daerah yang sebagian besar terletak di sekitar atau berdekatan dengan wilayah pertanian, perkebunan, dan peternakan, yang seringkali membentuk pola permukiman yang memanjang, tersebar, atau terkonsentrasi dalam kelompok - kelompok. Namun, ketika pembangunan perumahan terjadi tanpa perencanaan, arahan, dan integrasi yang baik, kawasan permukiman desa dapat menjadi kumuh atau buruk. Dalam Buku Sarana dan Prasarana Permukiman Desa oleh Kementerian Desa PDTT tahun 2016, menjelaskan bahwa kurangnya fasilitas dan infrastruktur seperti jalan lingkungan, sumber air bersih, sanitasi, tempat pembuangan sampah, saluran air hujan, ruang terbuka, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan merupakan ciri-ciri umum dari permukiman desa yang kumuh.

Adanya permukiman kumuh menjadi pendorong bagi Pemerintah, baik itu tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten dan Kota, untuk mengambil tindakan nyata dalam upaya penanggulangan dan pencegahan penyebaran permukiman kumuh. Salah satunya Kabupaten Bone Bolango, di mana pemerintah setempat telah melakukan penetapan kawasan-kawasan yang terdampak oleh permukiman kumuh sejak tahun 2017 dan 2019. Pada tahun 2017, terdapat 10 desa dan 5 kelurahan yang diklasifikasikan sebagai kawasan kumuh berat, sementara kawasan kumuh sedang terdiri dari 10 desa, dan kawasan kumuh ringan terdiri dari 14 desa. Pada tahun 2019, terjadi perubahan di mana kawasan kumuh berat berkurang menjadi 9 desa dan 5 kelurahan, kawasan kumuh sedang hanya terdapat di 1 desa, dan kawasan kumuh ringan hanya terdapat di 1 desa juga. Penelitian akan berfokus pada kawasan dengan klasifikasi desa dan status kawasan kumuh berat, dengan total 4 desa sebagai lokasi penelitian antara lain Desa Talulobutu, Desa Talumopatu, Desa Iloheluma dan Desa Bube Baru. Hal ini dipilih karena kawasan dengan status kumuh berat merupakan yang paling dominan atau paling banyak terdapat dalam Penetapan Kawasan Kumuh tersebut. Dengan mempertimbangkan lokasi yang ada,

setiap aspek penelitian memperhatikan dan memperhitungkan kriteria penetapan kumuhnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rentannya permukiman kumuh di kawasan permukiman desa, Kabupaten Bone Bolango, baik dari segi faktor fisik maupun non-fisik.

B. METODE PENELITIAN

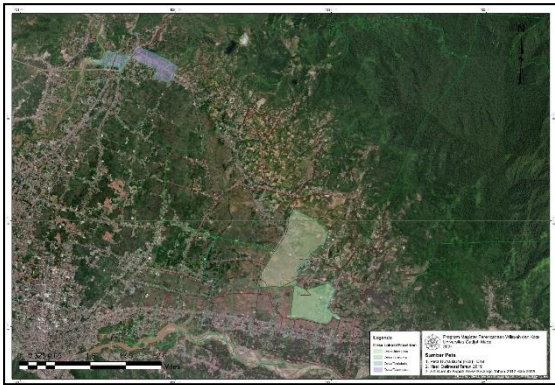
1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang diterapkan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deduktif. Menurut Bogdan dan Biklen (1982) sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono, (2013), penelitian kualitatif mengandalkan lingkungan alam sebagai sumber data utama, dengan peneliti sebagai instrumen kunci. Melalui observasi, wawancara, dan pengalaman pribadi, peneliti dapat memperdalam pemahaman terhadap konteks dan kompleksitas subjek penelitian. Pendekatan deduktif membimbing penelitian dengan menggunakan teori sebagai panduan, standar, bahkan alat untuk merumuskan hipotesis. Dengan demikian, peneliti secara tidak langsung mengadopsi teori sebagai kerangka utama untuk memahami permasalahan penelitian. Pendekatan deduktif biasanya diakhiri dengan pembahasan mengenai validitas, dukungan, dan penyempurnaan terhadap teori tersebut. Proses ini juga melibatkan pertimbangan yang kritis, revisi, dan bahkan penolakan terhadap teori tersebut, seperti yang diungkapkan Abdussamad (2021).

Proses analisis data dimulai sejak perumusan dan penjelasan masalah hingga penulisan hasil penelitian. Peneliti memiliki pandangan yang jelas dengan menganalisis data, menggabungkan data sebelum pengumpulan lapangan seperti yang dijelaskan oleh Nasution (1998) dalam Sugiyono (2013: 245). Miles dan Huberman (1984) yang diadaptasi dari Sugiyono (2013:246), Model analisis data lapangan digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Sebelum mengumpulkan data, peneliti melakukan antisipasi data, kemudian melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Metode analisis data termasuk data antisipatif, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memeriksa kredibilitas, analisis data menggunakan Analisis Triangulasi yang melibatkan pengecekan data dari berbagai sumber, teknik pengumpulan data, dan waktu.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di kawasan permukiman kumuh dengan kategori kumuh yang berada di Kabupaten Bone Bolango Tepatnya penelitian dilakukan di 3 kecamatan dan 4 desa. Kawasan permukiman ini memiliki karakteristik masing-masing dengan luasan Kawasan kumuh yang berbeda – beda.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Permukiman Kumuh di Kawasan Permukiman Desa

Penyebab menurunnya kualitas desa dapat teridentifikasi dari kurangnya infrastruktur dan fasilitas, serta kurangnya peluang kerja di sektor non-pertanian. Selain itu, pembangunan yang dilakukan seringkali tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat miskin dan kurang beruntung sebagaimana yang dijelaskan dalam Buku Sarana dan Prasarana Permukiman Desa oleh Kementerian Desa PDTT tahun 2016, Saat ini, pertumbuhan perumahan di pedesaan berkembang dengan cepat, menyebabkan pemukiman menjadi padat. Penyebabnya meliputi kepadatan, kurangnya perawatan area, dan kurangnya keindahan, sehingga menciptakan kondisi kumuh. Pemukiman yang kurang memadai di desa umumnya disebabkan oleh pembangunan yang tidak terencana, tidak terarah, dan tidak terintegrasi, serta kekurangan infrastruktur dasar dan kurangnya perhatian terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Indikator lainnya, sebagaimana disebutkan oleh LITBANG PU, 2016, untuk lingkungan pedesaan yang sehat mencakup prasarana dan sarana yang memadai seperti jalan, jembatan, air bersih, sistem saluran pembuangan limbah, drainase, listrik, telepon, pengelolaan sampah, serta pelayanan sosial dan fasilitas sosial. Golubchikov and Badyina, (2012) menyebutkan bahwa dalam menentukan lokasi pemukiman, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut dapat dibedakan menjadi fisik dan non-fisik. Faktor fisik berkaitan dengan infrastruktur, dan banyak daerah menghadapi tantangan dalam memperoleh infrastruktur yang memadai dan tepat waktu untuk pembangunan di wilayah permukiman, sedangkan faktor non fisik erat kaitanya dengan sosial, budaya dan ekonomi.

Tabel 1. Faktor Penyebab Permukiman Kumuh

No.	Variabel Penelitian	Sumber
Faktor Fisik		
1.	Faktor Infrastruktur	Kementerian Desa PDTT (2016), Golubchikov and Badyina (2012), PermenPUPR 14 (2018), Buku Sarana dan

No.	Variabel Penelitian	Sumber
		Prasarana Permukiman Desa oleh Kementerian Desa PDTT tahun 2016
Faktor Non Fisik		
1.	Faktor Persepsi Pemerintah dan Masyarakat	(Azwar, 2021), Mahgoub, (2014), Elrayies, (2016)
2.	Faktor Sosial - Budaya Masyarakat	Reivick dan Shatté (2002), (Afrina, Fuady and , Yusuf, 2021)

Sumber: Olahan Penulis, (2024)

2. Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kabupaten Bone Bolango

Penetapan Kawasan Kumuh di Kabupaten Bone Bolango terkait dengan wilayah desa mayoritas ditetapkan sebagai kawasan kumuh berat. Istilah "permukiman kumuh" merujuk pada area yang tidak memenuhi standar kehidupan yang layak dan memerlukan intervensi terhadap infrastruktur dan fasilitasnya. Data tentang penetapan kawasan kumuh diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang berkompeten atau yang memiliki pengetahuan yang relevan, serta dapat diperoleh dari sumber data sekunder. Informasi yang diterima dikelompokkan menjadi satu berdasarkan kesamaan informasi dan data. Berdasarkan data yang diperoleh dari Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam hal ini Dinas PUPR Tahun 2024, penulis menemukan terdapatnya penetapan lokasi pada tahun 2017 yang termuat dalam Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 28.a/KEP/BUP.BB/123/2017 tanggal 13 Januari 2017 dan dilakukan perubahan pada tanggal 15 Maret 2019 dengan Nomor : 86/KEP/BUP.BB/120/2019.

Pada awal penetapan tahun 2017, terdapat 10 desa dan 5 kelurahan dengan status kawasan kumuh berat, 10 desa dengan kumuh sedang, dan 14 desa dengan kumuh ringan. Namun, pada tahun 2019, terjadi perubahan di mana terdapat 9 desa dan 5 kelurahan dengan status kawasan kumuh berat, 1 desa dengan kumuh sedang, dan 1 desa dengan kumuh ringan, seperti yang terlihat pada gambar 2. Fokus penelitian adalah pada kawasan dengan kasus kawasan kumuh berat, dengan jumlah lokasi penelitian sebanyak 4 desa, yang merupakan kawasan yang paling dominan atau banyak mengalami klasifikasi sebagai kawasan kumuh berat.



Gambar 2. Diagram Jumlah Lokasi Kawasan Kumuh Tahun 2017 dan 2019

Pada tahun 2017, penetapan SK Kumuh didasarkan pada Buku Putih Sanitasi (BPS) 2014 yang fokus pada aspek sanitasi, antara lain kepadatan penduduk, PHBS

(Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), pengelolaan air limbah domestik, persampahan, dan drainase. Namun, buku putih tersebut saat ini sudah tidak berlaku lagi, dan kurangnya perhitungan dan analisis sesuai dengan juknis penetapan kawasan kumuh membuatnya tidak dapat dijadikan patokan untuk penetapan desa kumuh. Walaupun pada tahun 2017 maupun 2019 Standar Penetapan Kawasan Kumuh telah dikeluarkan Peraturan Menteri PUPR 2016 sudah dikeluarkan, tidak dijadikan dasar dalam penetapan lokasi atau dalam melakukan peninjauan/perubahan pada SK Kumuh Tahun 2019.

“...untuk penetapan kawasan kumuh di Bone Bolango itu sejak Tahun 2017 kumuh pedesaan dan perkotaan dengan luasan 276,28 Ha dengan jumlah 17 Kecamatan dan 160 kelurahan dan desa. Pada tahun 2019 terjadi perubahan dimana berdasarkan arahan pemerintah pusat yakni oleh kementerian PUPR untuk kawasan – kawasan yang diindikasikan kawasan perkotaan dan kumuh di kelompokkan menjadi 4 kecamatan. Terhadap penanganan kumuh kami sudah mengeluarkan dari Peraturan Bupati Tahun 2020 dan Perda 2021”. (RH, Kepala Bidang, Januari 2024).

Pemerintah Daerah Bone Bolango melakukan perubahan kebijakan dan evaluasi proses, dimulai pada tahun 2017, untuk menyusun Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh. Awalnya, ditetapkan 17 kecamatan dan 160 kelurahan/desa dengan luas 276,28 Ha sebagai kawasan kumuh. Namun, pada tahun 2019, ada perubahan signifikan berdasarkan arahan pemerintah pusat dan Kementerian PUPR. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan kumuh adalah yang memiliki ciri perkotaan dan berdekatan dengan ibu kota kabupaten sehingga memudahkan dalam penanganan, yang kemudian digolongkan menjadi 4 kecamatan.

3. Hasil Identifikasi Faktor Kerentanan Permukiman Kumuh Secara Fisik

Dari hasil penelitian yang dilakukan kemudian dijadikan menjadi pengelompokan berdasarkan variabel penelitian maka di dapatkan faktor fisik yakni Infrastruktur yang menyebabkan rentannya permukiman desa menjadi permukiman kumuh di Kabupaten Bone Bolango antara lain :

a. Jalan Lingkungan

Jalan lingkungan yang ada merupakan jalan lingkungan eksisting, akan tetapi mengalami keretakan atau kerusakan di beberapa titik.

“...Jalan rusak di sini kurang lebih 200 m dengan kondisi tanah dan sudah di cor tapi rusak”. (AH, Aparat Desa, Desember 2023)

Adanya akses jalan yang rusak akan tetapi masih bisa dilalui oleh para warga masyarakat yang ada.

“...ada infrastruktur seperti jalan yang rusak tapi akses jalan rusak masih bisa di akses”. (MI, Masyarakat, Desember 2023)

Dari keempat titik lokasi penelitian, ditemukan bahwa terdapat 2 lokasi (desa) mengalami permasalahan yang sama, dapat terlihat dalam gambar di bawah ini.



Gambar 3. Kondisi Kerusakan Jalan Lingkungan

b. Persampahan

Kondisi pengelolaan persampahan dari keempat lokasi penelitian mengalami permasalahan yang sama, terkait pengelolaan persampahan, yang masih perlu dilakukan edukasi, walaupun pemerintah desa telah memberdayakan BUMDes dalam pengangkutan sampah di desanya. Pengelolaan sampah sebagian besar dilakukan dengan dibakar, hal ini dapat menimbulkan pencemaran udara dan lingkungan.

“...sampah kadang di bakar, kadang d buang di tempat pembuangan sampah”. (ED, Masyarakat, Januari 2024)

“...untuk keadaan sampah kalau yang bisa diliat ini sampah saya bakar ini bekas sampah yang di bakar”. (EP, Masyarakat Januari, 2024)



Gambar 4. Kondisi Pengelolaan Persampahan

c. Drainase

Kondisi drainase yang ada di dua dari empat lokasi penelitian, menunjukkan adanya kerusakan yang di akibatkan oleh umur infrastruktur yang sudah lama dan daya tampung drainase yang kurang besar, sehingga kadang genangan air dan drainase penuh ketika terjadi hujan. Serta masih terdapatnya sampah yang di temukan di saluran drainase.

“...saya merasakan tidak nyaman di saluran drainase, kenapa karena tidak tertata rapi coba liat itu di depan banyak sampah di saluran drainase”. (FB, Masyarakat, Januari 2024)

“...untuk kondisi drainase sendiri kadang sering tersumbat kalau hujan besar, selebihnya kondisinya baik dan aman”. (RH, Aparat Desa, Januari 2024)



Gambar 5. Kondisi Drainase

d. Kondisi Bangunan

Masih terdapatnya beberapa bangunan rumah tinggal yang tidak layak huni atau RTLH dari keempat lokasi penelitian yang menyebabkan desa ini rentan akan kekumuhan.

“...karena masih ada beberapa rumah tidak layak, tapi dari segi akses jalan sudah bagus, terakses semua”. (RB, Masyarakat, Januari 2024)

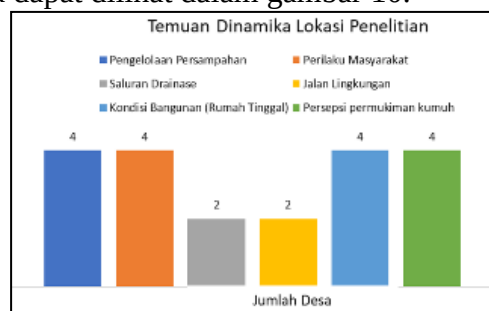
“...mungkin kumuh ini karena adanya rumah tidak layak tinggal (tumah tangga baru)”. (HE, Aparat Desa, Desember 2023)



Gambar 6. Kondisi Rumah Tidak Layak Huni

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dari 4 lokasi penelitian masing-masing memiliki kerentanan terhadap permukiman kumuh berdasarkan aspek fisik.

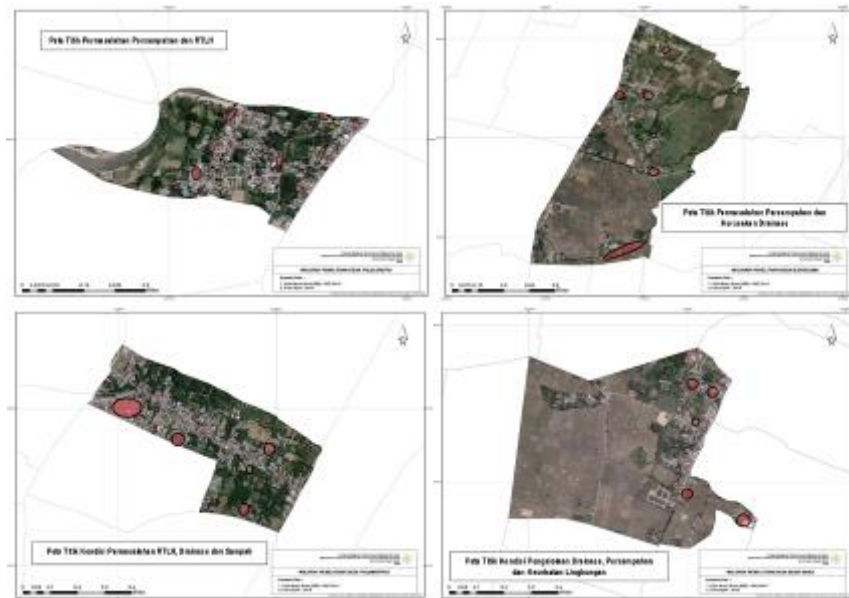
Kerawanan permukiman kumuh di desa dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti pengelolaan persampahan, perilaku masyarakat, saluran drainase, jalan lingkungan, kondisi bangunan (rumah tinggal), persepsi terhadap permukiman kumuh, dan kesehatan lingkungan. Dalam 4 desa, pengelolaan persampahan menjadi masalah, demikian pula dengan perilaku masyarakat. Saluran drainase di 2 desa mengalami kerawanan, begitu juga dengan jalan lingkungan. Kondisi bangunan rumah tinggal menjadi perhatian dalam 4 desa. Persepsi terhadap permukiman kumuh juga menjadi permasalahan yang dihadapi dalam 4 desa tersebut, sebagaimana dapat dilihat dalam gambar 10.



Gambar 7. Rangkuman Temuan Lokasi Penelitian

Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap dari empat lokasi penelitian menunjukkan kerentanan terhadap permukiman kumuh, yang terutama terlihat dalam berbagai aspek fisik. Di seluruh desa, masalah seperti pengelolaan sampah yang tidak memadai dan perilaku masyarakat yang acuh terhadap lingkungan menjadi hal umum, yang menyebabkan penumpukan sampah yang meningkat dan degradasi lingkungan. Selain itu, saluran drainase dan kondisi jalan lingkungan menjadi tantangan di dua desa, menyebabkan genangan air dan risiko banjir yang meningkat. Keprihatinan mengenai kondisi rumah tinggal juga terlihat di keempat desa, menunjukkan ancaman keselamatan dan kesehatan bagi penduduknya.

Persepsi negatif terhadap permukiman kumuh juga merata, menghambat upaya perbaikan dan memperpanjang siklus kerentanan. Menariknya, hanya satu desa yang menghadapi kerentanan terkait kesehatan lingkungan, yang menyoroti keragaman tantangan yang dihadapi oleh komunitas-komunitas ini. Adapun hasil dari temuan-temuan dan analisis tersebut di klasifikasikan ke dalam gambar berikut.



Gambar 8. Peta Titik Sebaran Aspek Fisik (Infrastruktur) terhadap Kerentanan Permukiman Kumuh

4. Hasil Identifikasi Faktor Kerentanan Permukiman Kumuh Secara Non Fisik

a. Faktor Persepsi Pemerintah dan Masyarakat

Persepsi permukiman kumuh adalah cara individu atau masyarakat memahami dan merespons kondisi permukiman yang tidak layak huni di suatu wilayah. Ini mencakup pandangan, penilaian, dan pemahaman terhadap aspek fisik, sosial dan budaya masyarakat dari permukiman tersebut.

“... yang SK Kumuh yang dikeluarkan oleh Pemerintah 2017 dan 2019 itu begini pak, ada semacam persepsi bingung apa standar permukiman kumuh apakah Rumah Sangat Sederhana, standar atau batas itu tidak kami pahami. Desa ini kalau fakta dilapangan >70% lahan masih pertanian. Kami belum paham dan mengetahui persepsi kumuh itu apa”. (MD, Aparat Desa, Desember 2023).

Persepsi dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, budaya, nilai-nilai sosial, dan informasi yang diterima. Persepsi negatif terhadap permukiman kumuh dapat memengaruhi sikap dan tindakan masyarakat terkait upaya perbaikan atau perubahan kondisi permukiman tersebut, seperti halnya saat akan melakukan intervensi pembangunan terkendala dengan adanya penolakan masyarakat terhadap hibah tanah yang akan dijadikan jalan, padahal hal tanah tersebut merupakan tanah jalan eksisting.

“...untuk akses jalan baru itu permasalahan masyarakat yang tidak mau menghibahkan tanahnya untuk menjadi akses jalan”. (HE, Aparat Desa, Desember 2023)

Dalam perjalanannya Penetapan kumuh tahun 2019 berdasarkan data dan informasi yang dihimpun merupakan turunan dari penetapan tahun 2017, penetapan tersebut didasarkan pada indikator yang diinisiasi oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini oleh Bappeda Litbang menggunakan indikator Buku Putih Sanitasi dan Profil Desa, akan tetapi tanpa ada lampiran terhadap karakter dan klasifikasi penetapan kawasan kumuh berat, ringan, dan sedang.

Hal ini terjadi ketika kurangnya pemahaman oleh Pemerintah terhadap masyarakat sehingga terjadi dualisme pandangan permukiman kumuh serta masih kurangnya informasi dan pemahaman yang cukup tentang konsep dan karakteristik permukiman kumuh, dari hasil temuan yang ada sebagian besar masyarakat dan pemerintah desa masih tidak paham dan tidak mengetahui permukiman kumuh seperti apa, hal ini di tunjukan dengan data yang ada, sebanyak kurang lebih 80% yang tidak memahami, 15% yang kurang paham akan permukiman kumuh serta terdapatnya 5% baik masyarakat dan pemerintah desa yang mengalami kebingungan dengan permukiman kumuh dan penyebabnya.



Gambar 9. Persentase Persepsi Pemahaman Permukiman Kumuh oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa

Budaya dan tradisi lokal yang mungkin tidak mengakui atau menghargai pentingnya perawatan lingkungan juga dapat memengaruhi persepsi terhadap permukiman kumuh. Terkadang, stigma sosial terhadap penduduk permukiman kumuh juga dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadapnya. persepsi pemerintah dan masyarakat adalah bahwa pemahaman dan pandangan yang beragam terhadap permukiman kumuh memiliki dampak signifikan terhadap upaya-upaya perbaikan dan pengembangan. Kurangnya pemahaman dan kesadaran akan karakteristik serta konsep permukiman kumuh dapat menghambat penanganan masalah tersebut secara efektif. Persepsi negatif terhadap permukiman kumuh juga dapat mempengaruhi sikap dan partisipasi masyarakat dalam program-program rehabilitasi dan pembangunan. Oleh karena itu, pentingnya untuk meningkatkan pemahaman dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat tentang tantangan yang dihadapi serta pentingnya upaya bersama dalam mencari solusi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kondisi permukiman kumuh.

b. Faktor Sosial - Budaya Masyarakat

Faktor sosial dan budaya masyarakat memiliki peran penting dalam menyebabkan kerentanan permukiman kumuh. Budaya lokal yang tidak

memprioritaskan sanitasi dan lingkungan yang bersih dapat menjadi penyebab utama. Selain itu, stigma sosial terhadap penduduk permukiman kumuh dapat menghambat upaya perbaikan dan pembangunan. Kurangnya kesadaran akan masalah lingkungan dan sanitasi, serta pendidikan yang terbatas, juga dapat memperburuk kerentanan permukiman kumuh terhadap bencana dan kondisi lingkungan yang tidak sehat.

Terdapatnya Perilaku Sosial yang membuang sampah sembarangan ke sungai yang dianggap sebagai hal biasa mencerminkan faktor sosial dan budaya masyarakat di wilayah tersebut. Praktik tersebut mungkin menjadi kebiasaan yang diterima secara luas dalam budaya lokal, di mana masyarakat tidak memperhatikan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesejahteraan mereka.

Hal ini menunjukkan bahwa aspek sosial dan budaya, seperti kebiasaan dan pandangan masyarakat terhadap lingkungan, berkontribusi pada kerentanan permukiman kumuh terhadap banjir, pencemaran lingkungan, dan kerugian materi yang diakibatkan oleh sampah yang terbawa oleh arus sungai saat air bah datang. Oleh karena itu, perubahan perilaku tersebut memerlukan upaya bersama melalui edukasi, penegakan hukum, dan promosi kebersihan lingkungan.

“...kalau saya sampah di bakar dan di buang ke sungai dan hanyut ketika hujan toh, jadi aman.”. (RN, Masyarakat, Januari 2024)

“...efek sampah di depan rumah saya dibuang di sungai itu sebenarnya dari perumahan di belakang rumah saya”. (JN, Masyarakat, Januari 2024)



Gambar 10. Perilaku Masyarakat Membuang Sampah di Sungai

Kebiasaan masyarakat yang dianggap sebagai budaya yang ada di masyarakat, menjadi sebuah faktor yang menjadikan permukimannya menjadi permukiman yang rentan kumuh. Selain perilaku dalam pengelolaan sampah terdapat pula perilaku yang masih menggunakan sungai sebagai tempat pembuangan limbah, mencuci baik kendaraan maupun pakaian, hal ini akan mempengaruhi lingkungan sekitar akibat limbah.

“...kalau ini yang sana di depan ada sungai, itu kadang masyarakat masih sering menggunakan sungai untuk mencuci seperti keset, kain lap dan mencuci kendaraan”. (AH, Masyarakat, Januari 2024).

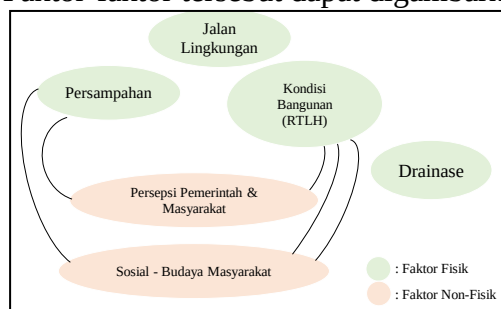


Gambar 11. Aktivitas Masyarakat Mencuci di Sungai

Faktor sosial dan budaya masyarakat, dapat disimpulkan bahwa kebiasaan dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat memiliki dampak signifikan terhadap kerentanan permukiman kumuh. Budaya lokal yang tidak memprioritaskan sanitasi dan lingkungan bersih, serta stigma sosial terhadap penduduk permukiman kumuh, dapat menghambat upaya-upaya perbaikan dan pembangunan. Kurangnya kesadaran akan masalah lingkungan dan sanitasi, serta praktik-praktik yang masih menggunakan sungai sebagai tempat pembuangan limbah, juga memperburuk kerentanan permukiman kumuh terhadap bencana dan kondisi lingkungan yang tidak sehat. Oleh karena itu, perubahan perilaku masyarakat memerlukan upaya bersama melalui edukasi, penegakan hukum, dan promosi kebersihan lingkungan, sehingga dapat meningkatkan kondisi permukiman kumuh dan mengurangi kerentanan mereka terhadap berbagai risiko lingkungan.

5. Rangkuman Hasil Identifikasi Faktor Kerentanan Permukiman Kumuh di Kawasan Permukiman Desa

Hasil identifikasi terhadap faktor kerentanan permukiman kumuh di Kawasan Permukiman Desa, khususnya yang berada di Kabupaten Bone Bolango, mengungkapkan adanya 2 aspek faktor, yakni fisik dan non-fisik. Pada aspek fisik, terdapat beberapa elemen infrastruktur yang menjadi fokus, seperti Persampahan, Jalan Lingkungan, Drainase, Kondisi bangunan (RTLH), dan Kesehatan Lingkungan. Fenomena ini termanifestasi secara nyata dalam kondisi permukiman yang menjadi lokasi penelitian. Di sisi lain, faktor non-fisik dipengaruhi oleh persepsi pemerintah, masyarakat, serta aspek sosial dan budaya masyarakat. Dominasi faktor non-fisik mempengaruhi terjadinya faktor fisik tersebut, menandakan adanya saling keterkaitan antara keduanya sehingga permukiman desa bertransformasi menjadi permukiman kumuh. Faktor-faktor tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 12. Faktor – faktor Penyebab Kerentanan Permukiman Kumuh di Desa

Terdapatnya kondisi maupun aspek multi-dimensi dari kerentanan dalam permukiman kumuh di desa sebagian besar berada pada, pengelolaan sampah yang buruk dan perilaku masyarakat yang acuh terhadap lingkungan menyebabkan penumpukan sampah yang meningkat, memperparah degradasi lingkungan dan risiko kesehatan. Saluran drainase yang tidak memadai dan kondisi jalan lingkungan yang buruk semakin memperparah tantangan ini, menghasilkan genangan air, risiko banjir yang meningkat, dan aksesibilitas yang terganggu. Kondisi bangunan yang tidak layak huni menjadi ancaman serius bagi keselamatan dan kesehatan penduduk, sementara persepsi negatif terhadap permukiman kumuh

menghambat upaya perbaikan dan memperpanjang siklus kerentanan. Mengatasi faktor-faktor yang saling terkait ini secara holistik sangat penting untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan ketahanan masyarakat kumuh di desa-desa.

Tabel 2. Penyebab Kerentanan

No.	Penyebab Kerentanan	Keterhubungan
1.	Pengelolaan persampahan	Pengelolaan sampah yang buruk dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit dan memperburuk kondisi lingkungan.
2.	Perilaku masyarakat	Perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan dapat menyebabkan peningkatan sampah dan kerusakan lingkungan.
3.	Saluran drainase	Saluran drainase yang tidak memadai dapat menyebabkan genangan air dan meningkatkan risiko banjir serta penyakit terkait air.
4.	Kondisi jalan lingkungan	Kondisi jalan lingkungan yang buruk dapat menghambat aksesibilitas dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
5.	Kondisi bangunan rumah	Kondisi bangunan rumah yang tidak layak huni meningkatkan risiko terhadap keselamatan dan kesehatan penduduk.
6.	Persepsi terhadap permukiman kumuh	Persepsi negatif terhadap permukiman kumuh dapat menghambat upaya perbaikan dan rehabilitasi permukiman.
7.	Kesehatan lingkungan	Masalah kesehatan lingkungan, seperti penyakit terkait air, juga menjadi penyebab kerentanan.

Sumber : Analisis Penulis, (2024)

6. Diskusi Teoritik Temuan Penelitian

Permukiman kumuh dan informal ditandai dengan pembangunan yang minim atau bahkan tanpa infrastruktur dasar dan sistem sanitasi, serta mengabaikan proses perencanaan formal dan aturan bangunan (Golubchikov and Badyina, 2012). Dalam Permen PUPR 14 (2018) permukiman kumuh terjadi dilandasi dengan 7 indikator antara lain bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran. Kementerian Desa PDTT tahun 2016, menjelaskan bahwa permukiman yang buruk sering kali disebabkan oleh pembangunan perumahan yang tidak terencana, tidak terarah, dan tidak terpadu. Sarana dan prasarana dasar seperti jalan lingkungan, penyediaan air bersih, sanitasi dan MCK (mandi, cuci, kakus), pengelolaan sampah, saluran pembuangan air hujan, fasilitas ruang terbuka, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan sering kali tidak memadai. Kondisi semacam ini menyebabkan kawasan desa menjadi kumuh.

Persepsi pemerintah dan masyarakat merupakan entitas yang terbentuk melalui langkah atau proses menuju pencapaian tujuan tertentu, di mana anggotanya telah menginternalisasi hukum adat, norma-norma, dan peraturan yang harus diikuti. Dalam proses mencapai tujuan tersebut, pengetahuan memainkan peran penting dalam membentuk cara pandang atau pemikiran yang benar terhadap suatu hal (Azwar, 2021). Meskipun kawasan kumuh seringkali dianggap sebagai masalah yang harus diberantas karena dampak negatifnya, penting untuk memperhitungkan juga aspek positifnya. Komunitas di kawasan kumuh seringkali memiliki semangat

dan aktivitas yang tinggi, serta dapat menjadi sumber vitalitas kewirausahaan dalam kota Mahgoub, (2014). Namun, kondisi fisik yang buruk dapat membatasi kemampuan penduduknya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Oleh karena itu, perspektif sosial terhadap pembangunan menekankan pentingnya akses terhadap pekerjaan yang layak sebagai jalan untuk meningkatkan kesejahteraan sosio-ekonomi dan mengurangi kemiskinan (Elrayies, 2016). Faktor Penyebab kawasan permukiman kumuh mengklasifikasi salah satunya adalah Sosial Budaya Masyarakat (Afrina, Fuady and , Yusuf, 2021).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang faktor-faktor penyebab rentannya permukiman kumuh di Kawasan Permukiman Desa, Kabupaten Bone Bolango, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua kelompok faktor yang memengaruhi kondisi tersebut: faktor fisik dan faktor non-fisik. Faktor fisik yang mencakup persampahan, jalan lingkungan, drainase, kondisi bangunan yang tidak layak huni, dan masalah kesehatan lingkungan seperti demam berdarah, memainkan peran penting dalam menciptakan kerentanan permukiman kumuh. Kondisi infrastruktur yang buruk dan kurangnya perhatian terhadap sanitasi menyebabkan permukiman tersebut rentan terhadap berbagai masalah lingkungan dan kesehatan. Sementara itu, faktor non-fisik, yang meliputi persepsi pemerintah dan masyarakat serta faktor sosial dan budaya masyarakat, juga memiliki pengaruh yang signifikan. Persepsi yang kurang memadai dari pemerintah dan masyarakat terhadap pentingnya edukasi dan pemahaman terhadap permukiman kumuh, serta faktor-faktor sosial dan budaya yang memengaruhi keputusan pengelolaan permukiman serta lingkungannya, turut berkontribusi terhadap kerentanan permukiman kumuh.

Dengan memahami kedua faktor tersebut, selanjutnya dapat dirumuskan langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah kawasan kumuh. Peningkatan maupun peremajaan infrastruktur dan sanitasi yang terukur dan berkesinambungan, serta adanya upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan permukiman, menjadi kunci dalam mengurangi kerentanan permukiman kumuh di Kawasan Permukiman Desa yang ada di Kabupaten Bone Bolango.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Azwar. (2021) *Definisi Masyarakat*. Institut Agama Islam Tribakti. Available at: <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- Abdussamad, Z. (2021) *Metode Penelitian Kualitatif*. Pertama. Edited by P. Rapanna. Makassar: Syakir Media Press.
- Afrina, S., Fuady, Z. and , Yusuf, M.A. (2021) 'Identifikasi Faktor Penyebab Utama Kekumuhan Permukiman di Dusun Tengku Muda, Gampong Jawa, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur dan Perencanaan*, 5(268), pp. 58–64.
- Elrayies, G.M. (2016) 'Rethinking Slums: An Approach for Slums Development towards Sustainability', *Journal of Sustainable Development*, 9(6), p. 225.

- Available at: <https://doi.org/10.5539/jsd.v9n6p225>.
- Golubchikov, O. and Badyina, A. (2012) *Sustainable Housing for Sustainable Cities, UN Habitat*.
- Kementerian Desa PDTT (2016) *Sarana dan Prasarana Permukiman Desa*. DKI Jakarta: Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2016) *Dasar-Dasar Rumah Sehat. Pertama, Dasar-Dasar Rumah Sehat. Pertama*. Edited by L. PU. DKI Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Available at: <https://ciptakarya.pu.go.id>.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2018) *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Kementerian PUPR*. DKI Jakarta
- Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. (2017) *Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 28.a/KEP/BUB.BB/123/2017 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bone Bolango*. Bone Bolango
- Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, P.K.B. (2019) *Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 86/Kep/BUP.BB/120/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 28.a/KEP/BUP.BB/123/2017 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kabupaten Bone Bolango*. Bone Bolango
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014) *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia. DKI Jakarta Available at: <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.
- Prayitno, B. (2014) *Skema Inovatif Penanganan Permukiman Kumuh. Pertama*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sugiyono (2013) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 19th edn. Bandung: ALFABETA Bandung.
- UN-HABITAT (2008) *SLUM: Why and How, the Role of UN-HABITAT*. Rotterdam, The Netherlands.